



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

## LAPORAN KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Laporan Relisasi Anggaran – Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
- Laporan Operasional – Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
- Laporan Perubahan Ekuitas – Untuk Periode Yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
- Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan. Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktrual Pada Pemerintah Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Akhir Semester TA 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DPA TA 2023 Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 24.576.480.413,00 atau 0,00%. persen dari yang dianggarkan dalam DPA/DPPA TA 2023 ;

*Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Seruyan Tahun 2023*



2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 3.497.855.108,00. dan Kewajiban sebesar Rp. 184.145,00. sehingga Ekuitas Dana Investasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.497.855.108,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. CALK meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024

Kepala Badan,  
  
**HARTA SIMA, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda, IV.c**  
**NIP. 19650228 198812 1 001**

*Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Seruyan Tahun 2023*



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Moh. Hatta, Nomor 03 Kuala Pembuang Kode Pos : 74212  
Telepon : (0538) 2022310 Faks : (0538) 2022311

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggarandan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024

Kepala Badan,



**HARTA SIMA, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda, IV.c**  
**NIP. 19650228 198812 1 001**

*Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Seruyan Tahun 2023*

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7					
8	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9					
10	<b>BELANJA</b>				
11	<b>BELANJA OPERASI</b>				
12	Belanja Pegawai	2,981,363,378.00	2,885,530,425.00	96.8%	2,713,826,737.00
13	Belanja Barang dan Jasa	2,709,600,970.00	2,409,677,880.00	88.9%	1,663,972,068.00
14	Belanja Hibah	19,457,540,180.00	19,131,237,108.00	98.3%	1,365,925,400.00
15	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>25,148,504,528.00</b>	<b>24,426,445,413.00</b>	<b>97.13%</b>	<b>5,743,724,205.00</b>
16					
17	<b>BELANJA MODAL</b>				
18	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Belanja Peralatan dan Mesin	150,035,000.00	150,035,000.00	100.00%	60,989,500.00
20	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	-
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
23	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
24	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>151,535,000.00</b>	<b>150,035,000.00</b>	<b>99.01%</b>	<b>60,989,500.00</b>
25					
26	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25,300,039,528.00</b>	<b>24,576,480,413.00</b>	<b>97.14%</b>	<b>5,804,713,705.00</b>
27					
28	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>(25,300,039,528.00)</b>	<b>(24,576,480,413.00)</b>	<b>97.14%</b>	<b>(5,804,713,705.00)</b>

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024

Kepala Badan



**HARTA SIMA, M. Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650228 198812 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
2	<b>PENDAPATAN</b>				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8					
9	<b>BEBAN</b>				
10	<b>BEBAN OPERASI</b>				
11	Beban Pegawai	2,885,530,425.00	2,657,857,234.00	227,673,191.00	7.89%
12	Beban Persediaan	630,950,677.00	388,411,766.67	242,538,910.33	38.44%
13	Beban Jasa	570,349,658.33	486,885,893.00	83,463,765.33	14.63%
14	Beban Pemeliharaan	123,747,000.00	106,354,000.00	17,393,000.00	14.06%
15	Beban Perjalanan Dinas	1,084,350,047.00	679,181,305.00	405,168,742.00	37.37%
16	Beban lain lain (ekstra)	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	Beban Penyusutan aset tetap	200,507,839.00	317,232,546.00	(116,724,707.00)	0.00%
18	Beban Amortisasi	0.00	0.00	0.00	0.00%
19	Beban Hibah	19,131,237,108.00	1,365,925,400.00	17,765,311,708.00	0.00%
20	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
21	Beban Penyusutan Aset Lain-lain			0.00	0.00%
22	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00%
23	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>24,626,672,754.33</b>	<b>6,001,848,144.67</b>	<b>18,624,824,609.66</b>	<b>75.63%</b>
24					
25	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>(24,626,672,754.33)</b>	<b>(6,001,848,144.67)</b>	<b>(18,624,824,609.66)</b>	<b>75.63%</b>

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024  
 Kepala Badan  
  
**HARTA SIMA, M. Pd**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19650228 198812 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	3,547,863,304.33	7,106,202,226.60
2	SURPLUS/ DEFISIT- LO	(24,626,672,754.33)	(6,001,848,144.67)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
4			
5	Koreksi ekuitas	0.00	(3,361,204,482.60)
6	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	24,576,480,413.00	5,804,713,705.00
7	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3,497,670,963.00</b>	<b>3,547,863,304.33</b>

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024

Kepala Badan



**HARTA SIMA, M. Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650228 198812 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
6	Beban Dibayar Dimuka	0.00	3,340,833.33
7	Persediaan	4,497,123.00	3,220,800.00
8	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4,497,123.00</b>	<b>6,561,633.33</b>
9	<b>ASET TETAP</b>		
10	Tanah	0.00	0.00
11	Peralatan dan Mesin	2,430,513,970.00	2,051,663,970.00
12	Gedung dan Bangunan	3,849,997,800.00	3,849,997,800.00
13	Jalan, Irigasi dan Jaringan	317,778,500.00	317,778,500.00
14	Aset Tetap Lainnya	-	-
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
16	Akumulasi Penyusutan	(3,168,180,285.00)	(2,738,857,446.00)
17	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3,430,109,985.00</b>	<b>3,480,582,824.00</b>
18			
19	<b>ASET LAINNYA</b>		
21	Aset Lain-lain	840,114,060.00	63,248,000.00
22	Aset Lain-lain Rusak Berat	-	-
23	Akumulasi Penyusutan aset lainnya	(776,866,060.00)	-
24	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>63,248,000.00</b>	<b>63,248,000.00</b>
25			
26	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,497,855,108.00</b>	<b>3,550,392,457.33</b>
27			
28	<b>KEWAJIBAN</b>		
29			
30	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
31	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
32	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
33	Utang Beban	184,145.00	2,529,153.00
34	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>184,145.00</b>	<b>2,529,153.00</b>
35	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>184,145.00</b>	<b>2,529,153.00</b>
36			
37	<b>EKUITAS</b>		
38			
39	<b>EKUITAS</b>		
40	Ekuitas/ekuitas Dana	3,497,670,963.00	3,547,863,304.33
41	RK PPKD		
42	<b>JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA</b>	<b>3,497,670,963.00</b>	<b>3,547,863,304.33</b>
43			
44	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3,497,855,108.00</b>	<b>3,550,392,457.33</b>

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024

Kepala Badan



**HARTA SIMA, M. Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650228 198812 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2023**

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Informasi Non Keuangan
	2.1 Gambaran Organisasi
	2.2 Indikator Kinerja
	2.3 Program/ Kegiatan
	2.4 Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Program Kegiatan
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target dan Penyerapan Anggaran
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan Keuangan
	4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
Bab V	Penjelasan atas Laporan Keuangan
	5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan Neraca
	5.3 Penjelasan Laporan Operasional
	5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penutup

Kuala Pembuang, 31 Januari 2024





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan menyusun Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 yaitu antara lain untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan





g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);





- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2020 Nomor 34, Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 27);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 54);
- r. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 26);
- s. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 4);
- t. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 48);



### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

#### **Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- 2.4 Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Program Kegiatan;

#### **Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

#### **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

#### **Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

##### **5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

- 5.1.1 Belanja LRA;

##### **5.2 Neraca**

- 5.3.1 Aset;
- 5.3.2 Kewajiban;
- 5.3.3 Ekuitas Dana;

##### **5.4 Laporan Operasional**

- 5.4.1 Pendapatan LO;
- 5.4.2 Beban LO;



## **5.5 Laporan Perubahan Ekuitas**

5.5.1 Ekuitas Awal;

5.5.2 Surplus/(Defisit) LO;

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan;

5.5.4 Ekuitas Akhir

**Bab VI. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)**

**Bab VII. Penutup**





## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,22 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,25 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,32 % (Provinsi Kalimantan Tengah)
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,67
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 2,12%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 4,62
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp9.890,1 Milyar.

##### **2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya



### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan Tahun 2021 adalah sebesar 4,25%, .

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Seruyan Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,25%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,30% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Dengan demikian TPT Kabupaten Seruyan lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,53% pada Tahun 2021 dan sebesar 4,58% pada Tahun 2020.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. dan Tahun 2021 hanya merilis data Gini Ratio tingkat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 0,323 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).





Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2021 adalah sebesar 67,67 poin dengan kategori sedang, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2021 adalah sebesar 67,67 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 67,58 poin mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

#### **2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan periode Tahun 2018 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan sebesar 5,36% dan pada Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan baru tercapai sebesar 2,12%.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan antara Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 terhadap lapangan usaha mana saja yang mengalami penurunan atau kenaikan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya sektor kesehatan. Berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Sektor ekonomi juga mengalami dampak akibat pandemi virus corona. Pada wilayah Kabupaten Seruyan berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha dari BPS Kabupaten Seruyan terdapat 2 (dua) lapangan usaha dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha menurut PDRB yang berpotensi terdampak signifikan yaitu : 1) pertambangan dan penggalian, 2) jasa perusahaan. Jika dilihat dari status pekerjaannya, terdapat jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak terhadap pemutusan hubungan kerja maupun menurunnya tingkat penghasilan. Kondisi tenaga kerja di dua sektor ini menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi program dan kegiatan yang efektif untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Seruyan.

#### **2.1.6 Inflasi**

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Seruyan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi





barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Seruyan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah/Renstra Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahun.

Pada Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal serta tabungan dan investasi. Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:



- a. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
  - 1) Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional;
  - 2) Mendorong pimpinan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Teknis di tingkat pusat;
  - 3) Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Seruyan;
  - 4) Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
- c. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Seruyan.
- d. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

#### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;





- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan;
- c. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber- sumber penerimaan baru;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik;
- f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- g. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh pasal 21;
- h. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
- i. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
- j. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka struktur APBD Kabupaten Seruyan dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal,





Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat. Ini harus diwujudkan melalui penyehatan rasio alokasi antara belanja operasi dan belanja modal, terutama untuk menyehatkan rasio antara belanja pegawai dengan belanja barang, jasa dan modal. Besaran belanja pegawai bagi tiap-tiap SKPD diupayakan agar berada dalam keseimbangan yang rasional dengan belanja modal, barang dan jasa serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran; dan
- c. Memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program kegiatan yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Seluruh SKPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat;
- b. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada SKPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk prioritas pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur.

Dimana kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, dimana Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dimana SiLPA tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021. Pada TA 2022 SiLPA TA.2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 adalah untuk membiayai pemberian penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) sebesar Rp0,00, dimana Penyertaan modal ini sempat terhenti pada tahun anggaran 2019 dan 2020 disebabkan oleh perubahan regulasi pemberian penyertaan modal.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.3.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah**

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain :

- 1) Masih terdapat landasan hukum peraturan perundangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum selesai dilakukan penyesuaian.
- 2) *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak dan retribusi daerah belum memadai.
- 3) Kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah masih belum optimal.
- 4) Sosialisasi dan informasi mengenai pelayanan perpajakan dan retribusi daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait masih belum maksimal.
- 5) Sistem teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah belum memadai.
- 6) Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi yang belum optimal berdasarkan potensi riil yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan sesuai dengan kondisi terkini.
- 7) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Seruyan.
- 8) Tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah belum optimal.
- 9) Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
- 10) Kondisi perekonomian masyarakat menurun akibat dampak dari Pandemi Virus Covid-19 dan adanya rasionalisasi APBD untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga sejumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan penyedia / masyarakat tidak dapat terlaksana.





### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2022, Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 tentang Penjabaran APBD TA 2021, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian / realisasi anggaran pendapatan, dan belanja, berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2023.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi APBD TA 2023**

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Daerah	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14%	5.804.713.705,00
2.	Surplus/Defisit	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14%	5.808.713.705,00

##### 3.1.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.300.039.528,00 dan direalisasikan sebesar Rp.24.576.480.413,00 atau 97,14%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2023**

No	Jenis Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.148.504.528,00</b>	<b>24.426.445.413,00</b>	97.13%
	Belanja Pegawai	2.981.363.378,00	2.885.530.425,00	96.79%
	Belanja Barang dan Jasa	2.709.600.970,00	2.409.677.880,00	88.93%
	Belanja Hibah	19.457.540.180,00	19.131.237.108,00	98.32%
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>151.535.000,00</b>	<b>150.035.000,00</b>	99.01%
	Belanja Peralatan dan Mesin	150.035.000,00	150.035.000,00	100.00%
	Belanja modal aset tetap lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.300.039.528,00</b>	<b>24.576.480.413,00</b>	97.14%

Pencapaian kinerja belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dilihat pada masing-masing jenis belanja dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 25.148.504.528,00





mencapai realisasi sebesar Rp. 24.426.445.413,00 atau sebesar 97.13%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 151.535.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.035.000,00 atau sebesar 99.01%.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

*Corona Virus Disease 2019* atau sering dikenal sebagai covid-19 yang merebak di Wuhan akhir Desember 2019 dengan tingkat penularan yang cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat semua negara menerapkan berbagai kebijakan termasuk menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran secara masif covid-19, termasuk Indonesia di beberapa daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebarannya. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya covid-19 tidak hanya pada masalah kesehatan saja, akan tetapi hampir mempengaruhi seluruh sektor terutama sektor ekonomi. Melihat kondisi tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan menghadapi covid-19 dengan mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 karena ketiadaan anggaran. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah kewenangannya. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan turunannya, Pemerintah Daerah didorong untuk segera menyusun langkah yang akan dilakukan untuk penanganan Covid-19. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 48).

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai entitas akuntansi adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

1. Selain menyerang dari sisi Kesehatan masyarakat pandemi Covid-19 juga menyerang sisi perekonomian, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah tentu juga berdampak dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
2. Begitu juga dengan realisasi belanja menurun dari target yang diharapkan walaupun secara angka masih melebihi target belanja tahun sebelumnya, menurunnya target belanja karena dampak *refocusing* APBD yang terus menerus, sehingga belanja yang sudah ditargetkan tercapai di tahun 2023 sebagian ada yang tidak dilaksanakan karena *refocusing* anggaran;
3. Pengurangan Dana Alokasi Umum juga mempengaruhi pencapaian target kinerja pemerintah daerah, karena keterbatasan dana sehingga diputuskan untuk melaksanakan belanja yang dianggap prioritas dan tentunya menambah anggaran pada penanganan *Corona Virus Disease-19*;
4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah pedoman atau ketentuan yang dipilih berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD**

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan SKPD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan tidak termasuk perusahaan daerah. Entitas Pelaporan dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2023 adalah entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO dan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. Dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja.





Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan



#### 4.2.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

##### 4.2.2.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

##### 4.2.2.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau





tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Seruyan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seruyan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **4.2.2.3 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.2.3 Laporan Operasional (LO)**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan



mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.





## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

##### 5.1.1 Belanja

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.24.576.480.413,00 atau 97,14% dari pagu anggaran sebesar Rp.25.300.039.528,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp 5.804.713.705,00 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 97,14%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Tabel Belanja**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Operasi	25.148.504.528,00	24.426.445.413,00	97.13%	5,743,724,205.00	0.00
Belanja Modal	151.535.000,00	150.035.000,00	99.01%	60,989,500.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>25.300.039.528,00</b>	<b>24.576.480.413,00</b>	<b>97,14%</b>	<b>5,804,713,705.00</b>	<b>0.00</b>



**5.1.1. a Belanja Operasi**

**31 Desember 2023**

24.426.445.413.00

**31 Desember 2022**

5.743.724.205.00

Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.426.445.413.00 atau 97.13% dari anggaran Rp.25.148.504.528,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp 5.743.724.205.00 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00 atau 0,00 % Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.a  
Belanja Operasi**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Pegawai	2.981.363.378.00	2.885.530.425.00	96.79%	2.713.826.737,00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	2.709.600.970.00	2.409.677.880.00	88,93%	1,663,972,068.00	0.00
Belanja Hibah	19.457.540.180,00	19.131.237.108.00	98.32%	1,365,925,400.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>25.148.504.528.00</b>	<b>24.426.445.413,00</b>	<b>97.13%</b>	<b>5,743,724,205.00</b>	<b>0,00</b>





**5.1.1. b Belanja Pegawai**

**31 Desember 2023**  
2.885.530.425.00

**31 Desember 2022**  
2.713.826.737,00

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.885.530.425.00 atau 96,79% dari anggaran Rp. 2.981.363.378.00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 2.713.826.737,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00 %. Anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1.b**  
**Belanja Pegawai**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.981.363.378.00	2.885.530.425.00	0,00%	2.713.826.737.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.143.973.088,00	1.119.061.260.00	0,00%	1.037.710.275.00	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.957.000.00	135.957.000.00	0,00%	115.732.500.00	0.00
Honorarium PNS	101.850.000,00	89.150.000,00	0,00%	106.545.000,00	0,00
Honorarium Non PNS	402.600.000,00	386.600.000,00	0,00%	9.187.000,00	0,00

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



**5.1.1.b. Belanja Barang dan Jasa**

**31 Desember 2023**

2.409.677.880,00

**31 Desember 2022**

1.663.972.068,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.409.677.880,00 atau 88,93% dari anggaran Rp. 2.709.600.970,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp. 1.663.972.068,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.(0,00) atau 88,93%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Belanja Barang dan Jasa**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Barang	700.863.000,00	632.227.000,00	0,00%	391.550.870,00	(68.636.000,00)
Belanja Jasa	632.444.970,00	569.353.833,00	0,00%	486.885.893,00	(63.091.137,00)
Belanja Pemeliharaan	124.890.000,00	123.747.000,00	0,00%	106.354.000,00	(1.143.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.251.403.000,00	1.084.350.047,00	0,00%	679.181.305,00	(167.052.953,00)
Belanja Hibah Uang dan/atau Barang kepada Pemerintah Pusat	19.457.540.180,00	19.131.237.108,00	0,00	1.365.925.400,00	(326.303.072,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.709.600.970,00</b>	<b>2.409.677.880,00</b>	<b>88,93%</b>	<b>1.663.972.068,00</b>	<b>(0,00)</b>





Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.709.600.970,00</b>	<b>2.409.677.880,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>700.863.000,00</b>	<b>632.227.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>700.863.000,00</b>	<b>632.227.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00%
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.944.000,00	31.929.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.952.000,00	1.738.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	25.026.000,00	24.966.500,00	0,00%
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.304.000,00	35.210.500,00	0,00%
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.722.000,00	94.968.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.990.000,00	11.935.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.670.000,00	19.575.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.048.000,00	9.470.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.000.000,00	11.970.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.460.000,00	18.292.000,00	0,00%
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00%
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	78.149.000,00	77.492.500,00	0,00%
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	199.990.000,00	160.067.500,00	0,00%
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.301.000,00	16.857.000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.000.000,00	29.850.000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.300.000,00	5.200.000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	12.397.000,00	11.858.000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00%





*Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)*

5.1.02.01.01.00 76	Belanja Pakaian Olahraga	55.650.000,00	54.888.000,00	0,00%
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>632.444.970,00</b>	<b>569.353.833,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>596.351.690,00</b>	<b>552.551.073,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.02.01.000 3</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>	43.300.000,00	30.750.000,00	0,00%
<b>5.1.2.02.01.000 4</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>	58.550.000,00	58.400.000,00	0,00%

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	285.000.000,00	269.000.000,00	0,00%
5.1.2.02.01.003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00%
5.1.2.02.01.003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00%
5.1.2.02.01.006 0	Belanja Tagihan Air	2.749.690,00	2.006.490,00	0,00%
5.1.2.02.01.006 1	Belanja Tagihan Listrik	44.220.000,00	39.963.765,00	0,00%
5.1.2.02.01.006 2	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.300.000,00	11.840.000,00	0,00%
5.1.2.02.01.006 3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.132.000,00	20.598.518,00	0,00%
5.1.2.02.01.006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.500.000,00	2.392.300,00	0,00%
<b>5.1.2.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>6.293.280,00</b>	<b>2.102.760,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.2.02.02.000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.573.320,00	934.560,00	0,00%
5.1.2.02.02.000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.719.960,00	1.168.200,00	0,00%
<b>5.1.2.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.2.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%
<b>5.1.2.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.2.02.05.000 9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.800.000,00	700.000,00	0,00%
5.1.2.02.12	Belanja kursus /pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.000.000,00	14.000.000,00	0,00%
5.1.2.02.12.000 3	Belanja Bimbingan Teknis	21.000.000,00	14.000.000,00	0,00%
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>124.890.000,00</b>	<b>123.747.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>105.590.000,00</b>	<b>104.447.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.2.03.02.003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.990.000,00	38.797.000,00	0,00%





*Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)*

5.1.2.03.02.003 8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.750.000,00	20.665.000,00	0,00%
5.1.2.03.02.011 5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%
5.1.2.03.02.012 0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	700.000,00	700.000,00	0,00%
5.1.2.03.02.012 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.100.000,00	0,00%
5.1.2.03.02.040 5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.140.000,00	12.940.000,00	0,00%
5.1.2.03.02.040 9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.420.000,00	12.245.000,00	0,00%
5.1.2.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00%
5.1.2.03.03.000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00%

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.251.403.000,00</b>	<b>1.084.350.047,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>1.251.403.000,00</b>	<b>1.084.350.047,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.2.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	678.367.000,00	625.725.547,00	0,00%
5.1.2.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	573.036.000,00	458.624.500,00	0,00%
<b>5.1.05.01</b>	<b>Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>17.792.323.180,00</b>	<b>17.792.323.180,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.05.01.01.00 01	Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	0,00%
5.1.05.01.02.00 01	Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat	83.028.000,00	83.028.000,00	0,00%
5.1.05.05.02.00 01	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	1.035.000.000,00	708.696.928,00	0,00%
5.1.05.07.01.00 01	Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik	630.217.000,00	630.217.000,00	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>2.709.600.970,00</b>	<b>2.409.677.880,00</b>	<b>88,93%</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

---

5.1.1.c.

Belanja Hibah

**31 Desember 2023**

19.131.237.108,00

**31 Desember 2022**

1.365.925.400,00





Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.131.237.108,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sebesar Rp19.457.540,180,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp.1.365.925.400,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.(0,00) atau 0,00%. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Belanja Hibah**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	0,00%	224.708.400,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	83.028.000,00	83.028.000,00	0,00%		0,00
Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	1.035.000.000,00	708.696.928,00	0,00%	511.000.000,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	0,00%	630.217.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.457.540.180,00</b>	<b>19.131.237.108,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>1.365.925.400,00</b>	<b>0,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Rincian Belanja Hibah**

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
<b>5.1.5</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>19.457.540.180,00</b>	<b>19.131.237.108,00</b>	<b>98,32%</b>
<b>5.1.5.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>17.792.323.180,00</b>	<b>17.792.323.180,00</b>	0,00%
5.1.5.01.01	Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	0,00%
5.1.5.01.01.0001	Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	0,00%
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	83.028.000,00	83.028.000,00	0,00%
5.1.5.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	83.028.000,00	83.028.000,00	0,00%
<b>5.1.5.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>1.035.000.000,00</b>	<b>708.696.928,00</b>	0,00%
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.035.000.000,00	708.696.928,00	0,00%
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.035.000.000,00	708.696.928,00	0,00%
5.1.5.05.02.0001				0,00%
<b>5.1.5.07</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>630.217.000,00</b>	<b>630.217.000,00</b>	0,00%
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	0,00%
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>19.457.540.180,00</b>	<b>19.131.237.108,00</b>	<b>98,32%</b>





5.1.1.d. Belanja Modal

**31 Desember 2023**

150.035.000,00

**31 Desember 2022**

60.989.500,00

Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.150.035.000,00 atau 0,00% dari anggaran Rp.151.535.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp. 60.989.500,00 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.8**  
**Belanja Modal**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	150.035.000,00	150.035.000,00	0,00%	60.989.500,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.035.000,00</b>	<b>150.035.000,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>60.989.500,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Belanja Modal**

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	151.535.000,00	150.035.000,00	0,00%
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	150.035.000,00	150.035.000,00	0,00%
<b>5.2.2.05</b>	<b>Belanja modal alat kantor dan rumah tangga</b>	43.755.000,00	43.755.000,00	0,00%
<b>5.2.2.05.02</b>	<b>Belanja modal alat rumah tangga</b>	<b>32.955.000,00</b>	<b>32.955.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.2.2.05.02.0003	Belanja modal alat pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
5.2.2.05.02.0004	Belanja modal alat pendingin	28.205.000,00	28.205.000,00	0,00%
5.2.2.05.02.0005	Belanja modal alat dapur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00%
<b>5.2.2.05.03</b>	<b>Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.2.2.05.03.0003	Belanja modal kursi kerja pejabat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00%
<b>5.2.2.10</b>	<b>Belanja modal komputer</b>	<b>106.280.000,00</b>	<b>106.280.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.2.2.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	91.280.000,00	91.280.000,00	0,00%
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	91.280.000,00	91.280.000,00	0,00%



Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%
5.2.2.10.02.000 3	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%
5.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00%
5.2.05.01	Belanja modal bahan perpustakaan	1.500.000,00	0,00	0,00%
5.2.05.01.01	Belanja modal bahan perpustakaan tercetak	1.500.000,00	0,00	0,00%
5.2.05.01.01.00 04	Belanja modal buku ilmu sosial	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah	151.535.000,00	150.035.000,00	0,00%





## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta dan aset sebesar Rp. 3.497.855.108,00 Kewajiban sebesar Rp.184.145,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 3.497.670.963,00

### 5.2.1 ASET

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
3.497.855.108,00      3.550.392.457,33

Total saldo Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.3.497.855.108,00 dan Rp. 3.550.392.457,33 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10**  
**Aset**

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Aset Lancar	4.497.123,00	6.561.633,33	0,00	0,00%
Aset Tetap	3.430.109.985,00	3.480.582.824,00	0,00	0,00%
Aset Lainnya	63.248.000,00	63.248.000,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>3.497.855.108,00</b>	<b>3.550.392.457,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Berdasarkan rincian pada tabel diatas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.497.855.108,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 3.550.392.457,33. dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. atau 0,00%.

#### 5.2.1.a. Aset Lancar

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
4.497.123,00      6.561.633,33

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan Aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4.497.123,00 dan Rp.6.561.633,33



Tabel 5.11  
Rincian Aset Lancar

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.340.833,33	0,00	0,00%
Persediaan	4.497.123,00	3.220.800,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>4.497.123,00</b>	<b>6.561.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Saldo Aset lancar pada Tahun 2023 sebesar Rp. **4.497.123,00** mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari tahun 2022 sebesar Rp. 6.561.633,33

<b>5.3.1.a.3</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
		0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.





	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>5.3.1.a.13. Beban Dibayar Dimuka</b>	0,00	3.340.833,33

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp. 3.340.833,33 merupakan beban atas pembayaran Asuransi Kendaraan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dan Beban dibayar dimuka atas Pajak Kendaraan Bermotor.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>5.3.1.a.14. Persediaan</b>	4.497.123,00	3.220.800,00



Saldo Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 4.497.123,00 dan Rp. 3.220.800,00. merupakan nilai saldo persediaan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Rincian jenis Persediaan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Persediaan**

No	Nama Barang	Persediaan	Persediaan	Kenaikan/Penurunan	%
		per 31 Des 2023	per 31 Des 2022		
	<b>BARANG PAKAI HABIS</b>	4.497.123,00	3.220.800,00	(0,00)	0,00%
1	Bahan	16.570.240,00	16.570.240,00	(0,00)	0,00%
2	Suku Cadang	775.000,00	775.000,00	-	0,00%
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	238.192.930,00	238.192.930,00	(0,00)	0,00%
4	Obat Obatan	-	-	-	-
5	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	224.708.400,00	224.708.400,00	(0,00)	0,00%
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga – Jaga	-	-	-	-
7	Natura dan Pakan	72.363.000,00	72.363.000,00	(0,00)	0,00%
<b>Total</b>		<b>3.220.800,00</b>	<b>3.220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>





5.3.1.c. Aset Tetap

**31 Desember 2023**

3.430.109.985,00

**31 Desember 2022**

3.480.582.824,00

Saldo Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 3.430.109.985,00 dan Rp. 3.480.582.824,00. merupakan saldo aset tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Aset Tetap**

No	JENIS ASET	Saldo		Kenaikan/ Penurunan	%
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0.00%
2	Peralatan dan Mesin	2.430.513.970,00	2.051.663.970,00	0,00	0.00%
3	Gedung dan Bangunan	3.849.997.800,00	3.849.997.800,00	0,00	0.00%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	317.776.500,00	317.776.500,00	0,00	0.00%
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0.00%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0.00%
7	Akumulasi Penyusutan	(3.168.180.285,00)	(2.738.857.446,00)	0,00	0.00%
Jumlah		3.430.109.985,00	3.480.582.824,00	0,00	0,00



**Tabel 5.14**  
**Rincian Aset Tetap**

No	JENIS ASET	Saldo		Kenaikan/ Penurunan	%
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0.00%
2	Peralatan dan Mesin	2.430.513.970,00	2.051.663.970,00	0,00	0.00%
3	Gedung dan Bangunan	3.849.997.800,00	3.849.997.800,00	0,00	0.00%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	317.776.500,00	317.776.500,00	0,00	0.00%
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0.00%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0.00%
7	Akumulasi Penyusutan	(3.168.180.285,00)	(2.738.857.446,00)	0,00	0.00%
<b>Jumlah</b>		<b>3.430.109.985,00</b>	<b>3.480.582.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari tabel diatas aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Nilai buku aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.430.109.985,00. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Nilai Buku Aset Tetap**

No	JENIS ASET	Saldo	Penyusutan	Nilai Buku
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
1	Tanah	0	0	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2430.513.970,00	2.051.663.970,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	3.849.997.800,00	3.849.997.800,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	317.776.500,00	317.778.500,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.430.109.985,00</b>	<b>3.480.582.824,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.3.1.c.1.</b>	<b>Tanah</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		0,00	0,00

Saldo Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar Rp.0,00 atau





0,00%. Rincian penambahan dan pengurangan saldo aset tanah sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Rincian Mutasi Tanah**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		0,00
2	Pertambahan		0,00
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Hibah	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		0,00



**5.3.1.c.2. Peralatan Dan Mesin**

**31 Desember 2023**

2.430.513.970,00

**31 Desember 2022**

2.051.663.970,00

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 2.430.513.970,00 dan Rp. 2.051.663.970,00. mengalami kenaikan sebesar 0,00 atau 0,00% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

**Tabel 5.17**  
**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		2.051.663.970,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	150.035.000,00	
	Mutasi antar SKPD (masuk)	228.815.000,00	
	Utang	0,00	
	Jumlah Pertambahan		378.850.000,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		2.430.513.970,00

Terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 378.850.000,00. terdiri dari realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp.150.035.000,00, ditambah dengan nilai mutasi tambah SKPD masuk aset peralatan dan mesin 2022 sebesar Rp.228.815.000,00.





Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

5.3.1.c.3. Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2023**

3.849.997.800,00

**31 Desember 2022**

3.849.997.800,00

Saldo Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 3.849.997.800,00 dan Rp. 3.849.997.800,00 tidak ada penambahan ataupun penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan rincian pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5.18**  
**Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.849.997.800,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		3.849.997.800,00



Saldo aset gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 3.849.997.800,00. Tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5.3.1.c.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		317.778.500,00	317.778.500,00

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.317.778.500,00 dan Rp. 317.778.500,00. tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		317.778.500,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2022	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		317.778.500,00





Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember T.A 2023 sebesar Rp.317.778.500,00. Tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5.3.1.c.5.	Aset Tetap Lainnya	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		63.248.000,00	63.248.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 63.248.000,00. Tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		63.248.000,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		63.248.000,00

Aset tetap lainnya sebesar Rp. 63.248.000,00. Tidak terdapat Penambahan ataupun pengurangan pada aset tetap lainnya.



**5.3.1.c.7. Akumulasi Penyusutan**

**31 Desember 2023**  
(3.168.180.285,00)

**31 Desember 2022**  
(2.738.857.446,00)

Akumulasi penyusutan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 3.168.180.285,00 dan Rp.2.738.857.446,00. Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**

No.	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Kenaikan/ Penurunan	%
		2023	2022		
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	2.095.086.275,00	1.744.772.300,00	0,00	0,00%
3	Gedung dan Bangunan	991.046.199,00	921.441.297,00	0,00	0,00%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.047.811,00	72.643.849,00	0,00	0,00%
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>3.168.180.285,00</b>	<b>2.738.857.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>





*Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)*

5.3.1.e.	Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		63.248.000,00	63.248.000,00

Saldo Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 63.248.000,00 dan Rp. 63.248.000,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.22**  
**Rincian Aset Lainnya**

No.	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lainnya	63.248.000,00	63.248.000,00
JUMLAH		63.248.000,00	63.248.000,00



**5.3.1.e.5. Aset Lain-Lain**

**31 Desember 2023**  
63.248.000,00

**31 Desember 2022**  
63.248.000,00

Saldo Aset Lain-lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 63.248.000,00 dan Rp. 63.248.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, pada peraturan tersebut rekening kas yang dibatasi penggunaannya sudah tidak ada, ditampung pada Aset Lain-lain pada rekening Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, karena pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tidak diijinkan untuk menambah rekening diluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Rincian penambahan dan pengurangan aset lain-lain sebagai berikut:

**Tabel 5.23**  
**Rincian Aset Lain-lain**

No.	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	(Rp)	(Rp)
1	Aset Lain-Lain	63.248.000,00	63.248.000,00
	<b>JUMLAH</b>	63.248.000,00	63.248.000,00

Saldo Aset Lain-lain (ARB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 63.248.000,00 dan Rp.63.248.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan.

Aset lain-lain adalah Aset tidak dipergunakan lagi secara aktif untuk menunjang operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





<b>5.3.1.e.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> (776.866.060,00)	<b><u>31 Desember 2022</u></b> (776.866.060,00)
---	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 776.866.060,00 dan Rp. 776.866.060,00.

<b>5.3.2. KEWAJIBAN</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> 184.145,00	<b><u>31 Desember 2022</u></b> 2.529.153,00
-------------------------	--	--

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 184.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari saldo kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.529.153,00.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Kewajiban**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek	184.145,00	2.529.153,00	0,00	0,00%
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah</b>		184.145,00	2.529.153,00	0,00	0,00%



5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

**31 Desember 2023**

184.145,00

**31 Desember 2022**

2.529.153,00

Saldo kewajiban jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 184.145,00 dan Rp. 2.529.153,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.25**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Utang Belanja	184.145,00	2.529.153,00	0,00	0,00%
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>184.145,00</b>	<b>2.529.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>





Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

5.3.2.1.e. Utang Belanja

**31 Desember 2023**

184.145,00

**31 Desember 2022**

2.529.153,00

Saldo Utang Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 184.145,00 dan Rp. 2.529.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Rincian Utang Belanja**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	184.145,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja tagihan telpon	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja tagihan internet	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>184.145,00</b>



<b>5.3.2.1.g Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	0,00	0,0

<b>5.3.3 EKUITAS</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	3.497.670.963,00	3.547.863.304,33

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.497.670.963,00, sedangkan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.547.863.304,33. Terjadi penurunan sebesar Rp.0,00. yang berasal surplus LO sebesar Rp. (24.626.672.754,33) dan koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp.(0,00).

**Tabel 5.27**  
**Ekuitas**

<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	3.547.863.304,33	7.106.202.226,60
<b>Surplus/(Defisit) LO</b>	(24.626.672.754,33)	(6001.848.144,67)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>		
Koreksi Ekuitas	(0,00)	(3.361.204.482,60)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	(0,00)	5.804.713.705,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>3.497.670.963,00</b>	<b>3.547.863.304,33</b>





#### 5.4 PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, LO menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1) Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 2) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terdiri dari:



#### 5.4.2 Beban

**31 Desember 2023**  
**24.626.672.754,33**

**31 Desember 2022**  
**6.001.848.144,67**

Beban – LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Seruyan. Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Realisasi dalam tahun 2023 sebesar **Rp. 24.626.672.754,33** dan tahun 2022 sebesar **Rp. 6.001.848.144,67** dan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.133**  
**Beban**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	2.885.530.425,00	2.657.857.234,00	0,00	0,00%
Beban Persediaan	630.950.677,00	391.573.420,00	0,00	0,00%
Beban Jasa	570.349.658,33	483.724.239,67	0,00	0,00%
Beban Pemeliharaan	123.747.000,00	106.354.000,00	0,00	0,00%
Beban Perjalanan Dinas	1.084.350.047,00	679.181.305,00	0,00	0,00%
Beban Bunga	0	0	0,00	0,00%
Beban Subsidi	0	0	0,00	0,00%
Beban Hibah	19.131.237.108,00	1.365.925.400,00	0,00	0,00%
Beban Bantuan Sosial	0	0	0,00	0,00%
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0,00	0,00%
Beban Lain-lain	0	0	0,00	0,00%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	200.507.839,00	317.232.546,00	0,00	0,00%
Beban Transfer	0	0	0,00	0,00%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>24.626.672.754,33</b>	<b>6.001.848.144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 5.4.2.a. Beban Pegawai

**31 Desember 2023**  
**2.885.530.425,00**

**31 Desember 2022**  
**2.657.857.234,00**

Beban Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 tercatat sebesar Rp. 2.885.530.425,00 dan Rp. 2.657.857.234,00 dimana beban pegawai tersebut terdiri dari :





**Tabel 5.134**  
**Beban Pegawai**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.630.512.165,00	1.560.383.962,00	0,00	0,00%
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.119.061.290,00	1.037.710.275,00	0,00	0,00%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.957.000,00	115.732.500,00	0,00	0,00%
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0	0,00	0,00%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0	0,00	0,00%
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0	0,00	0,00%
Beban Pegawai BLUD	0,00	2.657.857.234,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>2.885.530.455,00</b>	<b>2.713.826.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

5.4.2.b. Beban Persediaan

**31 Desember 2023**  
630.950.677,00

**31 Desember 2022**  
391.573.420,00

Beban Persediaan merupakan beban persediaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan tercatat sebesar Rp.630.950.677,00 dan Rp.391.573.420,00. Rincian jenis Beban Persediaan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.135**  
**Beban Persediaan**

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2023
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.929.000,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.738.000,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.220.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.966.500,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.210.500,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.968.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.935.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.575.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.470.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.970.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.292.000,00
14	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Seruyan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2023 (dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2023
15	Beban Natura dan Pakan-Natura	77.492.500,00
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	160.067.500,00
17	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.857.000,00
18	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.850.000,00
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.200.000,00
20	Beban Pakaian KORPRI	11.858.000,00
21	Beban Pakaian Batik Tradisional	14.740.000,00
22	Beban Pakaian Olahraga	54.888.000,00
Total		630.950.677,00

5.4.2.c. **Beban Jasa**

**31 Desember 2023**

570.349.658,33

**31 Desember 2022**

483.724.239,67

Beban Jasa merupakan beban Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp. 570.349.658,33 dan Rp. 483.724.239,67



5.4.2.d.	Beban Pemeliharaan	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		123.747.000,00	106.354.000,00

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp. 123.747.000,00 dan Rp. 106.354.000,00.

5.4.2.e.	Beban Perjalanan Dinas	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		1.084.350.047,00	679.181.305,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp. 1.084.350.047,00 dan Rp. 679.181.305,00.

5.4.2.h.	Beban Hibah	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		19.131.237.108,00	1.365.925.400,00

Beban Hibah merupakan beban Hibah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 19.131.237.108,00 dan Rp. 1.365.925.400,00. Beban Hibah merupakan Beban Bantuan hibah barang untuk diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, yang dicatat pada persediaan karena masih belum terdapat BAST dari SKPD bersangkutan. Beban hibah, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dengan rincian sebagai berikut :

5.4.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		200.507.839,00	317.232.546,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan merupakan beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 200.507.839,00 dan Rp. 317.232.546,00.





## 5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		3.497.670.963,00	3.547.863.304,33

Nilai ekuitas awal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 3.497.670.963,00 dan Rp. 3.547.863.304,33.

5.6.2	Surplus / (Defisit) LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		24.626.672.754,33	6.001.848.144,67

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 24.626.672.754,33 dan Rp. 6.001.848.144,67. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		(0,00)	(3.361.204.482,60)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar merupakan akibat dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar (Rp0,00) dan (Rp3.361.204.482,60).

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 sebesar (Rp3.361.204.482,60) adalah sebagai berikut :

5.6.4	Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		3.497.670.963,00	3.547.863.304,33

Nilai Ekuitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 3.497.670.963,00 dan Rp. 3.547.863.304,33.



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SERUYAN

##### a. Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*”

###### 1) SEBELUM TAHUN 1880

Wilayah Seruyan terdiri atas 13 kampung yang waktu itu disebut “*Shoofd*” di mana Pejabat Pemerintahannya disebut “Asisten Kiai” sedangkan kedudukan pemerintahannya berada di Sampit. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Beratih (sekarang Kuala Pembuang), Kampung Telaga Pulang, Kampung Sembuluh, Kampung Pembuang Hulu, Kampung Asam, Kampung Durian Kait, Kampung Sandul, Kampung Sukamandang, Kampung Rantau Pulut, Kampung Tumbang Kale, Kampung Tumbang Manjul, Kampung Sepundu Hantu, dan Kampung Tumbang Darap.

###### 2) TAHUN 1880

Karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kampung-kampung tersebut, maka ditempatkan Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibu Kota Telaga Pulang.

###### 3) TAHUN 1902

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” yang kala itu dengan Ibukota di Telaga Pulang pindah ke Pembuang Hulu.

###### 4) TAHUN 1905

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibukota dipindahkan ke Kuala Pembuang, karena letaknya di pesisir selatan maka dianggap strategis terutama dari segi perhubungan dan perekonomian serta pemerintahan saat itu.

##### b. Pemerintahan Kecamatan Seruyan

###### 1) TAHUN 1946

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” diubah menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan Ibu Kota Pemerintahannya di Kuala Pembuang.

###### 2) TAHUN 1947

Pada tahun ini Wilayah Kecamatan Seruyan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu terdiri dari :

- (a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Barat.





(b) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibu Kota Rantau Pulut dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Utara.

Wilayah Seruyan kala itu termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebelum terbentuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1957) dan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin (sebelum terbagi menjadi dua Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).

3) TAHUN 1958

Wilayah Kecamatan Seruyan Hulu dibagi menjadi 2 wilayah (dua) kecamatan, yaitu:

- (a) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- (b) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Pembuang Hulu.

4) TAHUN 1961

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 wilayah (dua) kecamatan, yaitu:

- (a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- (b) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.

5) TAHUN 1963

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 wilayah (dua) kecamatan, yaitu:

- (a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- (b) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.

**c. Pemerintahan Kewedanaan Seruyan**

Dengan semakin pesatnya perkembangan pemekaran kecamatan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 06/Pem.330-c-2-3/1963, tanggal 1 Juni 1963 tentang Penetapan Kewedanaan Seruyan. Kewedanaan Seruyan membawahi 5 (lima) wilayah kecamatan dengan Ibukota Kuala Pembuang. Di antara 5 (lima) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- 2) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.
- 3) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.
- 4) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- 5) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Tumbang Manjul.



#### **d. Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan**

Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan terbentuk berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979, tanggal 28 April 1979 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kapuas untuk Wilayah Gunung Mas, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Katingan, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan, Pembantu Bupati Barito Utara untuk Wilayah Murung Raya, Pembantu Bupati Barito Selatan untuk Wilayah Barito Timur.
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 148/KPTS/1979, tanggal 18 Juni 1979 tentang Penghapusan Status Wilayah dan Kantor Daerah Tingkat II Administratif Gunung Mas, Katingan, Murung Raya dan Barito Timur serta Status Wilayah dan Kantor Persiapan Daerah Tingkat II Seruyan.
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 247/KPTS/1980, tanggal 02 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan.

Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubup) Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang.

#### **e. Pemerintahan Kabupaten Seruyan**

Pemerintahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Ibukota Kabupaten Seruyan berada di Kuala Pembuang yang termasuk dalam Kecamatan Seruyan Hilir.

### **6.2. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Nama-nama Bupati yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

- |    |                                      |   |                   |
|----|--------------------------------------|---|-------------------|
| a) | Drs. H. Loper H. Anggus (Pj. Bupati) | : | Periode 2002-2003 |
| b) | DR. (HC). H. Darwan Ali              | : | Periode 2003-2008 |
| c) | DR. (HC). H. Darwan Ali              | : | Periode 2008-2013 |
| d) | Sudarsono, S.H.                      | : | Periode 2013-2018 |





e) Yulhaidir : Periode 2018-2023

Nama-nama Wakil Bupati yang menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut.

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| a) H. Rasyidi Harun           | : Periode 2003-2008 |
| b) Ir. H. Tarwidi Tamasaputra | : Periode 2008-2013 |
| c) Yulhaidir                  | : Periode 2013-2018 |
| d) Hj. Iswanti S.E., M.M.     | : Periode 2018-2023 |

Dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintah maupun Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan urusan tersebut dimaksud dilaksanakan oleh SPKD dan Kecamatan yang terdiri atas 18 (delapan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 2 (dua) Sekretariat, 10 (sepuluh) Kecamatan dan 1 (satu) Inspektorat.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara Sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan pada kegiatan bidang dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan masih perlu dilakukan peningkatan dalam perencanaan pendapatan

daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Seruyan, selain itu Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk mewujudkan Seruyan SEHAT.



# LAMPIRAN